



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap Pemohon;

1. Nama : RISA NURFITRI
Tempat/tanggal lahir : Garut, 23 Januari 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Pendidikan : SMK
Alamat : Kp. Cintarama Rt 003 Rw 001, Desa Sukasenang, Kec Banyuresmi, Kabupaten Garut

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Permohonan Pemohon;

Telah mendengar Keterangan Pemohon beserta Saksi-saksinya;

Telah meneliti surat-surat bukti Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Maret 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 20 Mei 2022 dengan Register di bawah Nomor : 66/Pdt.P/2022/PN Grt yang mengemukakan sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2022 Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Restu Ahmad Rizki, perkawinan mana telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0577/0045/VIII/2015, tanggal 15 Agustus 2015 ;

Bahwa Pemohon dengan suaminya yang bernama Restu Ahmad Rizki telah bercerai sebagaimana akta cerai Nomor. 0283/AC/2022/PA Grt tanggal, 18 Januari 2022 ;

Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu bernama :

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ilyasha Muhammad Zikri Arafif Laki-laki lahir di Garut Tanggal, 23 Agustus 2015 ;

Bahwa nama anak Pemohon yaitu : Ilyasha Muhammad Zikri Arafif merasa kurang cocok dari orang tua pemohon, sehingga Pemohon sepakat untuk mengganti namanya dari Ilyasha Muhammad Zikri Arafif menjadi Muhammad Ilyas Alhafidz ;

Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum baik hak maupun kewajiban anak Pemohon sebagai subyek hukum atau hubungan keluarga anak Pemohon dan tidak terdapat keberatan dari pihak manapun ;

Bahwa nama yang dipilih oleh Pemohon tersebut bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama / kepercayaan serta tidak pula mengandung unsur Suku, Ras dan Agama (SARA) maupun adat serta tidak merubah kedudukan hukum ;

Bahwa yang diinginkan oleh Pemohon sekarang yaitu tentang pengesahan perubahan nama dari Ilyasha Muhammad Zikri Arafif menjadi Muhammad Ilyas Alhafidz ;

Bahwa Perubahan nama tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini Pemohon memohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Garut Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon dari: Ilyasha Muhammad Zikri Arafif menjadi Muhammad Ilyas Alhafidz ;
3. Memerintahkan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut untuk mencatat segera setelah diperlihatkan salinan Penetapan ini kedalam Register yang dipergunakan untuk keperluan itu ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibaca, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti Surat diantaranya berupa :

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3205066301960007, tanggal 26 Pebruari 2019, atas nama : Risa Nurfitri. Surat tersebut diberi tanda P-1
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor. 0283/AC/2022/PA Grt tanggal, 18 Januari 2022, Surat tersebut diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3205-LT-08012020-0162, tanggal 21 Pebruari 2022, atas nama : Ilyasha Muhammad Zikri Arafif Surat tersebut diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3205062507170013, tanggal 06 Pabruari 2019, atas nama Kepala Keluarga : Risa Nurfitri. Surat tersebut diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-4 berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah memenuhi persyaratan yang sah sebagai bukti, selanjutnya seluruh bukti-bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara permohonan dan akan menjadi bahan pertimbangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Endang Sutiana, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saya kenal dengan Pemohon dan keluarganya sudah sejak lama karena saksi sebagai ayah dari Pemohon ;
 - Bahwa yang saya tahu pemohon melangsungkan pernikahan di Garut pada bulan Nopember 2014 secara sirih dan baru diresmikan pada tanggal, 15 Agustus 2015 akan tetapi sekarang Pemohon sudah cerai dengan suaminya pada tanggal, 18 Januari 2022 ;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Ilyasha Muhammad Zikri Arafif ;
 - Bahwa Yang saya tahu pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak pemohon yaitu dari Ilyasha Muhammad Zikri Arafif menjadi Muhammad Ilyas Alhafidz ;
 - Bahwa benar Anak Pemohon Ilyasha Muhammad Zikri Arafif Laki-laki dilahirkan di Garut pada tanggal, 23 Agustus 2015 ;
 - Bahwa Yang saya tahu Tujuan para pemohon mengganti nama anaknya dari Ilyasha Muhammad Zikri Arafif menjadi Muhammad Ilyas Alhafidz karena nama Ilyasha Muhammad Zikri Arafif dirasa oleh pemohon kurang

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok, dan sering sakit-sakitan maka atas persetujuan pemohon nama Ilyasha Muhammad Zikri Arafif menjadi Muhammad Ilyas Alhafidz supaya lebih baik dimasa yang akan datang ;

1. Nopi, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon dan keluarganya sudah sejak lama karena saksi sebagai adik dari Pemohon ;
- Bahwa yang saya tahu pemohon melangsungkan pernikahan di Garut pada bulan Nopember 2014 secara sirih dan baru diresmikan pada tanggal, 15 Agustus 2015 akan tetapi sekarang Pemohon sudah cerai dengan suaminya pada tanggal, 18 Januari 2022 ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Ilyasha Muhammad Zikri Arafif ;
- Bahwa Yang saya tahu pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak pemohon yaitu dari Ilyasha Muhammad Zikri Arafif menjadi Muhammad Ilyas Alhafidz ;
- Bahwa benar Anak Pemohon Ilyasha Muhammad Zikri Arafif Laki-laki dilahirkan di Garut pada tanggal, 23 Agustus 2015 ;
- Bahwa Yang saya tahu Tujuan para pemohon mengganti nama anaknya dari Ilyasha Muhammad Zikri Arafif menjadi Muhammad Ilyas Alhafidz karena nama Ilyasha Muhammad Zikri Arafif dirasa oleh pemohon kurang cocok, dan sering sakit-sakitan maka atas persetujuan pemohon nama Ilyasha Muhammad Zikri Arafif menjadi Muhammad Ilyas Alhafidz supaya lebih baik dimasa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga didengar keterangan Pemohon yang menerangkan pada pokoknya Pemohon ingin merubah nama anaknya yang semula Ilyasha Muhammad Zikri Arafif menjadi Muhammad Ilyas Alhafidz dikarenakan nama Ilyasha Muhammad Zikri Arafif sudah tercantum pada akta kelahiran, maka para pemohon memohon dengan sangat supaya dibuat perubahan nama yang semula Ilyasha Muhammad Zikri Arafif menjadi Muhammad Ilyas Alhafidz ;

Menimbang bahwa, dipersidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya adalah bersesuaian, *singkron*, *inharen* dengan keterangan para saksi tersebut di atas yang selengkapnya sebagai mana terurai dalam surat permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa, Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini dan telah pula turut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa, pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin merubah nama yang semula Ilyasha Muhammad Zikri Arafif menjadi Muhammad Ilyas Alhafidz ;

Menimbang bahwa, dari uraian permohonan Pemohon dan juga keterangan Pemohon di depan persidangan dihubungkan dengan surat-surat bukti Pemohon yang bertanda P.1 sampai dengan P.4 serta keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di depan persidangan adalah bersesuaian sehingga dapat diperoleh suatu fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon akan mengganti nama anak Pemohon dan perbaikan nama yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa benar Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon yang semula Ilyasha Muhammad Zikri Arafif menjadi Muhammad Ilyas Alhafidz ;
- Bahwa benar Pemohon adalah suami isteri sebagaimana Kutipan Akta Nikah tanggal 15 Agustus 2015 akan tetapi sudah bercerai pada tanggal, 18 Januari 2022 ;
- Bahwa benar Ilyasha Muhammad Zikri Arafif merupakan anak dari Pemohon yang lahir di Garut tanggal 23 Agustus 2015 ;
- Bahwa benar perubahan nama anak yang dilakukan Pemohon tidaklah merubah silsilah dalam keluarga dan tidak ada hubungannya dengan agama, suku atau ras tertentu, nama Muhammad Ilyas Alhafidz adalah murni untuk kebaikan;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana disebutkan di atas maka berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:" Yang dimaksud dengan " Peristiwa Penting " adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan"

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan :

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk ;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon tersebut diatas, maka dalam perkara ini Hakim akan membuktikan apakah permohonan tersebut dibenarkan oleh hukum dan beralasan menurut hukum dengan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan masih ada di dalam kekuasaan Pemohon sebagai orangtuanya, sehingga Pemohon dapat mewakili anak Pemohon tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam Pengadilan yaitu untuk mengajukan Permohonan perbaikan nama dan tanggal lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan nama anak Pemohon tersebut pada register Akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang bahwa, setelah Hakim meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan sebagaimana terurai di atas, ternyata isi permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon sepatutnya dikabulkan;

Menimbang bahwa, petitum-petitum Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan secara tegas dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka ongkos permohonan yang timbul sepatutnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 , serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perbaikan nama Ilyasha Muhammad Zikri Arafif menjadi Muhammad Ilyas Alhafidz ;

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan ini diterima, untuk dilakukan pencatatan pada catatan pinggir mengenai penggantian nama Pemohon tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut setelah diperlihatkan salinan Penetapan ini kedalam buku khusus / Register untuk itu yang sedang berjalan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dan ongkos-ongkos yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022, oleh RISWANDY, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Garut sebagai Hakim yang ditunjuk, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh AAM HERYANA, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut dan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim,

AAM HERYANA, SH.,MH

RISWANDY, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1 Pendaftaran Permohonan	: Rp.	30.000,00
2 Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp.	50.000,00
3 Biaya Panggilan	: Rp,	0,00
4 PNBP	: Rp.	10.000,00
5 Materai	: Rp.	10.000,00
6 Redaksi	: Rp.	10.000,00
J u m l a h	: Rp.	110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)